



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



DOKUMEN MUTU STANDAR SIPENMARU



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026

Unggul, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

Profesional, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Berkarakter, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

SASARAN

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri



11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi






	<p>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766 Homepage : www.poltekkesbanten.ac.id</p>	<p>Kode : Adak-02-06.4-V3</p>
	<p>STANDAR SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SIPENMARU)</p>	<p>Revisi : 03 Tanggal : 29 Desember 2022</p>

**STANDAR SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
 (SIPENMARU) POLTEKKES KEMENKES BANTEN**

PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN
 Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12
 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	STANDAR SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SIPENMARU)		
No : Adak-02-06.4-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 8

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten

Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Kemenkes Banten



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>
Surat elektronik: poltekkesbanten@gmail.com, direktorat@poltekkesbanten.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10552/2022

TENTANG

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Penerimaan Mahasiswa Baru;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Penerimaan Mahasiswa Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN
TENTANG STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam
lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam
menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan
lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

Sub Bab	Hal
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar	1
3. Definisi Istilah	1
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar	1
5. Pernyataan Isi Standar	1
6. Strategi Pelaksanaan	1
7. Indikator Ketercapaian	1
8. Dokumen Terkait	1
9. Referensi	1
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen	

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional dan Berkarakter pada tahun 2026.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

Tujuan

1. Peningkatan kualitas Pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berawawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi

Budaya Kerja :

S = Senyum

M = Melayani

A = Amanah

R = Rapi

T = Tuntas

2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU)

2.1 Latar Belakang Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU)

Kesehatan merupakan hak azasi manusia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A, dinyatakan bahwa setiap orang berhak memper-tahankan hidup dan kehidupannya. Lebih lanjut dalam pasal 28H dinyatakan pula bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan sebagai hak azasi manusia, mengandung suatu kewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebaai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan yaitu masyarakat mandiri untuk hidup sehat dan berkeadilan, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya

kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, se-bagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 ten-tang Kesehatan. Guna mendukung upaya kesehatan tersebut, diperlukan Tenaga Kesehatan yang profesional dan kompeten di bidangnya yang dapat melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas Poltekkes Kemenkes Banten memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga kesehatan yang berkarakter, berwawasan kebangsaan serta memiliki nasionalisme dalam menerapkan profesionalisme yang dilandasi etika dan ilmu pengetahuan yang cukup guna mengemban dan melaksanakan tugas pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Upaya melibatkan mahasiswa sejak awal sebagai pelaku utama dalam pendidikan sehingga dapat mempercepat proses perubahan dan pertumbuhan pribadinya dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan perilaku, kemampuan intelektualitas serta berkepribadian.

Untuk membentuk tenaga kesehatan profesional dan kompeten sesuai dengan bi-dang keahlian dan kewenangannya, diperlukan pendidikan tenaga kesehatan yang mengedepankan sistem penjaminan mutu, salah satunya diawali dengan penjarin-gan calon mahasiswa yang berkualitas sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Seleksi calon mahasiswa dilaksanakan melalui persyaratan dan rangkaian seleksi yang harus dilalui oleh calon mahasiswa. Kegiatan seleksi dilakukan bukan hanya untuk mengukur kemampuan, tetapi lebih menitikberatkan pada penjarangan calon mahasiswa dengan kemampuan akademik yang baik.

Pada setiap tahun ajaran baru Poltekkes Kemenkes Banten menyelenggarakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU) jalur Uji Tulis dengan akan membuka 5 program studi Diploma III yaitu Teknologi Laboratorium Medis, Kebidanan, Keperawatan ,dan Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan, dan Pendidikan Profesi Ners.

3. Definisi Istilah

3.1 Standar Seleksi penerimaan mahasiswa baru (Sipenmaru) adalah suatu proses penjarangan dan seleksi calon mahasiswa baru untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai kemampuan akademik yang baik.

- 3.2 Pembantu Direktur III (Pudir III) adalah pejabat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten yang bertanggung jawab dalam kegiatan kemahasiswaan.
- 3.3 Kepala Urusan Kemahasiswaan adalah suatu bagian atau unit yang di dalam organisasi dan tata laksana di Poltekkes Kemenkes Banten yang berhubungan langsung dengan kegiatan kemahasiswaan yang diantaranya kegiatan PPSM.
- 3.4 Kepala Subjurusan kemahasiswaan adalah suatu subunit kegiatan kemahasiswaan yang ada di jurusan.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU)

- a. Penetapan standar
 - 1) Perumusan standar: Kapus Penjaminan Mutu
 - 2) Pemeriksa Standar: Kapus Penjaminan Mutu
 - 3) Persetujuan standar: Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
 - 4) Penetapan standar: Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- b. Pelaksana: Kasubag ADAK, Ketua prodi, Ketua Jurusan, kemahasiswaan
- c. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Wadir 1, Direktur
- d. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Wadir 1, kasubag ADAK, Ketua Prodi, Ketua Jurusan
- e. Peningkatan standar: Wadir 1, kasubag ADAK, Ketua Prodi, Ketua Jurusan

5. Pernyataan Isi Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU)

- 5.1 Pimpinan Poltekkes Kemenkes Banten memberikan kebijakan atau instruksi kepada jajaran Pudir III untuk menyusun panduan atau pedoman pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kemenkes yang dikeluarkan oleh Pusdiklatnakes Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- 5.2 Pembantu Direktur III menyusun rancangan kepanitiaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, yang kemudian diajukan kepada Direktur untuk dikeluarkan Surat Keputusan.

- 5.3 Melaksanakan koordinasi dengan Pimpinan Poltekkes dengan semua anggota panitia.
- 5.4 Menentukan tema/topik pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 5.5 Menyusun program kegiatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
- 5.6 Menyusun jadwal (schedule) pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 5.7 Melaksanakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 5.8 Melakukan evaluasi penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 5.9 Menyusun laporan, rekomendasi tindak lanjut penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.

6. Strategi Pelaksanaan

6.1 Pimpinan Poltekkes :

1. Direktur memfasilitasi tersusunnya panduan atau pedoman pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kemenkes yang dikeluarkan oleh Pusdiklatnakes Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.
2. Mengeluarkan surat keputusan tentang susunan kepanitiaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kemenkes.

6.2 Jurusan dan Prodi :

1. Melaksanakan kebijakan pimpinan terkait dengan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kemenkes.
2. Melaksanakan koordinasi internal jurusan terkait Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kemenkes

6.3 Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kemenkes

1. Menyusun pedoman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kemenkes
2. Menyusun uraian tugas panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kemenkes Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh panitia

4. Melaksanakan kegiatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.
5. Melaksanakan evaluasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.
6. Menyusun laporan dan Rekomendasi tindak lanjut Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.

7. Indikator Ketercapaian

- 7.1 Tersusunnya panduan atau pedoman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
- 7.2 Terbentuknya kepanitiaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
- 7.3 Terselenggaranya kegiatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
- 7.4 Tersusunnya laporan kegiatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
- 7.5 Tersusunnya laporan dan rekomendasi tindak lanjut Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.

8. Dokumen Terkait

- 8.1 Peraturan Peraturan yang mendukung.
- 8.2 Statuta
- 8.3 Renstra Renop
- 8.4 RKAKL
- 8.5 Laporan sipenmaru

9. Referensi

- 9.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 9.3 PMK Nomor: 71 Tahun 2020 Tentang Orta Poltekkes Kemenkes
- 9.4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.6 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- 9.7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 9.8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 9.9 Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
- 9.10 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- 9.11 Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024